

**IMPLEMENTASI PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA  
DAN PENYITAAN DALAM UPAYA OPTIMALISASI PENERIMAAN  
PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI**

**TESIS**

OLEH

**KARTIKA DEWANTY SITEPU  
NPM. 151803045**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2017**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul : Implementasi Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan  
Penyitaan Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Di  
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai**

**Nama : Kartika Dewanty Sitepu**

**NPM : 151803045**


**Menyetujui**

**Pembimbing I**



**Dr. Marlina, SH., M.Hum**

**Pembimbing II**



**Dr. Jelly Leviza, SH., M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**



**Dr. Marlina, SH., M.Hum**

**Direktur**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K., MS**

**Telah diuji pada Tanggal 10 Juni 2017**

---

---

**Nama : Kartika Dewanty Sitepu**

**NPM : 151803045**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Muazzul, S.H., M.Hum**

**Sekretaris : Taufik Siregar, S.H., M.Hum**

**Pembimbing I : Dr. Marlina, S.H., M.Hum**

**Pembimbing II : Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum**

**Penguji Tamu : Prof. Dr. Suhaidi, SH., M.Hum**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Juni 2017  
Yang menyatakan,



Handwritten signature of Kartika Dewanty Sitepu.

**Kartika Dewanty Sitepu**

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN PENYITAAN DALAM UPAYA OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI

Nama : Kartika Dewanty Sitepu  
NPM : 151803045

Penerimaan negara dari sektor pajak masih menjadi primadona sumber pemasukan negara untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan keperluan negara lainnya. Kenyataannya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan pemenuhan kewajibannya masih sangat kurang, Untuk mengatasinya pemerintah melakukan *tax reform* melalui sistem *self assessment* sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pelaksanaan pembaharuan sistem yang mengharuskan Wajib Pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkannya itu belum sesuai dengan yang diharapkan, masih banyak Wajib Pajak yang belum melaksanakan pemenuhan kewajibannya sehingga menimbulkan tunggakan pajak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun mengharuskan aparat perpajakan (fiskus) dalam hal ini Jurusita untuk melakukan penagihan pajak. Penagihan pajak masih belum efektif tanpa adanya peraturan yang bersifat memaksa. Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan penagihan aktif yang meliputi penyampaian Surat Paksa, Penyitaan dan Penyanderaan.

Menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada informan yaitu Jurusita dan Wajib Pajak. Analisa data dilakukan secara kualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai telah dilaksanakan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Pada kenyataannya masih ditemui beberapa hambatan yaitu rendahnya kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak, alamat Wajib Pajak terdaftar susah ditemui, kurangnya data pendukung, jumlah Jurusita, dan peraturan perundang-undangan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan intensif dan berkelanjutan, perbaikan alamat Wajib Pajak terdaftar, penambahan Jurusita dan SDM, peningkatan kerjasama terhadap pihak ketiga dan adanya kejelasan atas peraturan perundang-undangan tindakan penagihan aktif guna tercapainya target dan realisasi penerimaan pajak.

Kata kunci : Surat Paksa, Penyitaan, Jurusita Pajak, KPP Pratama Binjai

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF TAX COLLECTION WITH DISTRESS WARRANT AND FORECLOSURE IN OPTIMALIZATION EFFORT OF TAX REVENUES IN PRATAMA BINJAI TAX SERVICE OFFICE**

Name : KartikaDewantySitepu

NPM : 151803045

State revenue from the tax sector is still a belle of the source of state revenues to finance the construction of infrastructure and other state needs. In fact, public awareness to pay taxes and fulfillment is still very low. To overcome, the government reform the taxation through a self assessment system accordance with Law No. 28 of 2007 about General Provisions and Tax Procedures. Implementation of system renewal of the taxpayer's calculation in calculating, depositing and reporting itself the amount to be met is not as expected. There still many taxpayers who have not fulfilled their obligations, resulting in an ever increasing arrears from year to year greeting Tax apparatus in. This is the bailiff to make income tax processing. Billing is still not effective without any workable regulations. The government ratified Law No. 19 of 1997 concerning Tax Collection under forced labor having been amended the latest by law No. 19 of 2000, which is used as a basic for carrying out the prevailing actions of forced mail, foreclosure and hostage dispatch

Answering the problem is used normative juridical method and juridical empirical research method. The data used are primary data and secondary data. Field study by conducting interviews to informants namely bailiff and taxpayers. Data analysis is done qualitatively.

From the result of the research shows that the implementation of tax collection by distress warrant and foreclosure made by bailiff in the PratamaBinjai Tax Service Office has been implemented in optimizing tax revenue. In reality, there still encountered some obstacles that is low compliance taxpayers to pay taxes, the address of taxpayers registered hard to find, lack of supporting data, the number of bailiffs and legislation. To solve these obstacles, socialization and extension activities to the community are conducted intensively and continuously, improvement of registered taxpayer address, addition of bailiff and human resource, enhancement of cooperation to third parties and the clarity of the legislation of active billing action in order to achieve the target and realization of tax revenues.

Key words: Distress warrant, Foreclosure, Tax Bailiff, Binjai Tax Service Office.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul “Implementasi Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai”, yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama terima-kasih yang terhormat Ibu **Dr. Marlina, SH., M.Hum**, selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. Jelly Leviza SH., M.Hum**, selaku Pembimbing II, yang sabar dan memberikan curahan ilmu yang tak bernilai harganya yang diberikan selama penulisan tesis dengan penuh ketelitian dan kesungguhan.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area yang telah membuka Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
2. Ketua program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area, Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum. atas bantuan selama perkuliahan penulis.
3. Para staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
4. Para sahabat senasib sepenanggungan pada Program Pasca Sarjana Magister **UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada :

1. Almarhum Ayahanda L.K Sitepu dan Ibunda Hj. Rohana Br. Sitompul atas cinta kasihnya yang tiada dapat dibalas, semoga Allah perkenankan surga keduanya.
2. Suami tercinta Ir. Edi Suranta Meliala atas doa dan bantuan baik material maupun spritual selama penulis mengikuti pendidikan Program Pascasarjana, semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya.
3. Ketiga buah hati kebanggaan dan cahaya surgaku Farah Nabila Zahran Meliala, Fasya Nayla Zahwa Meliala dan Farhan Naufal Ziqry Meliala.

Di samping itu pada kesempatan penulis juga mengucapkan terima-kasih buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat dan kasih sayang juga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, Juni 2017

Penulis

**Kartika Dewanty Sitepu**  
NPM: 151803045



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Perumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>F. Kerangka Teori dan Konsep .....</b>	<b>9</b>
1. Kerangka Teori .....	9
2. Kerangka Konsep .....	22
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>24</b>
1. Tempat dan Waktu Penelitian .....	24
2. Tipe atau Jenis Penelitian .....	24
3. Sumber Data .....	25
4. Metode Pendekatan .....	26
5. Teknik Pengumpulan Data .....	26
6. Analisa Data.....	27
<b>BAB II. PROSES HUKUM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN PENYITAAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU .....</b>	<b>29</b>
<b>A. Hukum Pajak .....</b>	<b>29</b>
<b>B. Penagihan Pajak.....</b>	<b>41</b>
<b>C. Dasar Hukum Penagihan Pajak.....</b>	<b>52</b>
<b>D. Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan     Penyitaan Menurut Peraturan Perundang-undangan     Yang Berlaku .....</b>	<b>53</b>
<b>BAB III. IMPLEMENTASI PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN PENYITAAN DALAM UPAYA OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI .....</b>	<b>63</b>

A. Pengertian Implementasi.....	63
B. Tentang Juru Sita.....	65
C. Optimalisasi Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.....	73
D. Implementasi Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dan Penyitaan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai .....	80
<b>BAB IV. HAMBATAN DAN SOLUSI PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN PENYITAAN DALAM UPAYA OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI.....</b>	<b>87</b>
A. Hambatan Dari Wajib Pajak .....	87
B. Hambatan dari Fiskus .....	96
C. Hambatan dari Pihak Ketiga .....	97
D. Hambatan dari Peraturan Perundang-undangan.....	100
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>107</b>
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR TABEL</b>	
<b>DAFTAR SKEMA</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1. Proses Penagihan Pajak .....</b>	<b>45</b>
<b>Tabel 3.1. Jumlah Wajib Pajak dan Wajib Pajak Pada Tingkatan Penagihan .....</b>	<b>80</b>



## DAFTAR SKEMA

<b>Skema 2.1. Sistematika Dasar Tata Hukum Nasional.....</b>	<b>30</b>
<b>Skema 2.2. Sistematika Hukum Pajak.....</b>	<b>32</b>
<b>Skema 2.3. Alur dan Jadwal Pelaksanaan Penagihan Pajak.....</b>	<b>62</b>
<b>Skema 3.1. Implementasi Penagihan Pajak.....</b>	<b>86</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak tidaklah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Banyak orang yang tidak rela untuk membayar pajak, apalagi setelah mengetahui uang hasil pajak tersebut tidak bisa dirasakan secara langsung, sehingga sering dianggap merugikan bagi yang membayar. Kesadaran orang untuk membayar pajak sudah tinggi dan undang-undang pajak dapat berjalan dengan baik, terhadap wajib pajak yang tidak mau atau belum melunasi kewajibannya membayar pajak yang terutang, maka diperlukan peran aktif dari fiskus itu sendiri.

Penerimaan dari sektor pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial dan sangat vital, maka penerimaan dari sektor pajak harus terus ditingkatkan. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak diawali dengan cara mengadakan pembaharuan sistem perpajakan nasional atau lebih dikenal dengan istilah *tax reform*. *Tax reform* ini ditandai dengan diberlakukannya sistem *self assessment* sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan.<sup>1</sup> *Self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.<sup>2</sup>

Pembaharuan sistem perpajakan nasional ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Pelaksanaannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dengan baik, sehingga timbul tunggakan pajak. Tunggakan pajak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun mengharuskan aparat perpajakan (fiskus) untuk melakukan penagihan pajak. Penagihan pajak masih belum efektif tanpa adanya peraturan yang bersifat memaksa. Sehingga pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan penagihan aktif yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa serta penyanderaan.

Surat Paksa memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti sudah dapat dilaksanakan, untuk melunasi hutang pajaknya sampai dengan pelelangan, jika wajib pajak tersebut tidak mau melunasi hutang pajak serta biaya

---

<sup>1</sup> Gunadi. *Bunga Rampai Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak*. (Jakarta: MUC Publishing, 2004), hal. 56.

<sup>2</sup> *Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Brotodihardjo, R.Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003.
- Bungi, Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Friedman, W, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Gunadi. *Bunga Rampai Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak*. Jakarta: MUC Publishing, 2004.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.
- Hartono, Sunarjati. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia.*, Jakarta: Bina Cipta, 1986.
- Hisyam, M, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Jakarta: FE UI, 1996.
- Ilyas, Wirawan B dan Suhartono, Rudi, *Panduan Komprehensif dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2007.
- Irwansah Lubis. *Kreatif Gali Sumber Pajak tanpa Membebani Rakyat*. Jakarta: Kompas Gramedia. 2011.
- Juwana, Hikmahanto, *Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia*, Disampaikan pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, Sub Tema: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52, Medan, tanggal 14 Agustus 2004.

- Kalo, Syafruddin. *Masyarakat dan Perkebunan: Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN-II dan PTPN-III di Sumatera Utara.*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003.
- Kamello, Tan, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia, Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2002.
- Kurniawan Anang Mury. *Upaya Hukum Terkait dengan Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, Jakarta: Binacipta, 1978.
- \_\_\_\_\_, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Krimonologi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Lubis, M. Soly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Mansury, R. *Pajak Penghasilan Lanjutan*, Jakarta:Ind-Hill, 1996.
- Marsuni, Lauddin, *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*, Jakarta: UII Press, 2007.
- MD, Moh. Mahfud, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia.*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Moleong, Lexy J, *Metode Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nasution, Bismar, *Hukum Rasional untuk Landasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Disampaikan pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, sub tema: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52, Medan, Sabtu 14 Agustus 2004.



- Peters, A.A.G. dan Siswosoebroto, Koesriani, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Jakarta: Sinar Harapan, 1988.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Rahayu, Siti Kurnia, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu. 2010.
- Rasjidi, Lili, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Alumni, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Resmi, Siti, *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat. 2013.
- Rosdiana, Haula dan Tarigan, Rasin, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Rosjidi, Lili dan Putra, I.B. Wiyasa, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Rusdji, Muhammad, *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Jakarta: PT. Indeks, 2007.
- Saleh, Roeslan, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Jakarta: Bina Aksara, 1979.
- Siti Resmi. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat. 2013.
- Sitorus, Oloan, dan Minin, Darwinsyah, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum, Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2003.
- Soebyakto, *Tentang Kejurusitaan, Dalam Praktik Peradilan Perdata*, Jakarta: Djambatan, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Binacipta, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Edisi Baru*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soemarso, S.R. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.

- Soemitro, Rachmat, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Jakarta: Eresco, 1999.
- Suandy, Erly, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Suhartono, Rudy dan Ilyas, Wirawan B. *Panduan Komprehensif dan Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*, Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Syamsi, Ibnu, *Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Syarif Amiroedin dan Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.
- Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2011.
- Wilamarta, Misahardi, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Implementasi Good Corporate Governance*, Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002.
- Yani, Ahmad, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002.

## **B. Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1946

Undang-undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan

Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan dan lain-lain.

**C. Internet:**

Ronna Nirmala, "Perkara pembunuhan juru sita dan prosedur penagihan utang pajak", Melalui <https://beritagar.id/artikel/berita/perkara-pembunuhan-juru-sita-dan-prosedur-penagihan-utang-pajak>.

